

## ABSTRAK

### **WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA LISAN ANTARA DIREKTUR SEBAGAI KREDITUR DAN PERSEROAN SEBAGAI DEBITUR**

**(Studi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor  
485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024)**

**Oleh**

**DAVY PUTRA PRAWIRA**

Kasus wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur dengan perseroan yang dipimpinnya menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, sebagaimana terlihat dalam sengketa antara Direktur PT. Asinusa Putra Sekawan dengan perseroan itu sendiri, di mana perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp1.316.571.000,00. Kasus tersebut mengangkat dua permasalahan utama dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada direktur selaku kreditur yang mengalami wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Jo. Nomor 485/PDT/2023/PT DKI Jo. Nomor 4712 K/PDT/2024, serta akibat hukum yang timbul bagi para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber hukum primer, peraturan perundang-undangan serta putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan data. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi direktur selaku kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan dapat dilakukan dengan melalui pembuatan perjanjian tertulis, serta penunjukan pihak yang tidak memiliki benturan kepentingan serta melalui mekanisme gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. pertimbangan hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa meskipun terdapat indikasi melanggar *fiduciary duty* berupa *self-dealing*, tindakan direktur bukanlah itikad buruk karena dilakukan untuk memastikan hak karyawan terpenuhi, sehingga PT. Asinusa Putra Sekawan dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap direktur selaku kreditur serta wajib membayarkan pinjaman beserta bunga sebesar 6%.

**Kata Kunci: Kewajiban Fidusia, Perlindungan Hukum, Wanprestasi.**

**ABSTRACT****BREACH OF A VERBAL LOAN AGREEMENT  
BETWEEN THE DIRECTOR CREDITOR AND THE COMPANY AS  
DEBTOR**

**(Study of Decision Number 34/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Sel Jo. Number  
485/PDT/2023/PT DKI Jo. Number 4712 K/PDT/2024)**

**By**

**DAVY PUTRA PRAWIRA**

*A case of breach of contract in an oral loan agreement between a director and the company he leads raises complex legal issues, as seen in the dispute between the Director of PT. Asinusa Putra Sekawan and the company itself, in which the company failed to fulfill its obligation to repay a loan of Rp1,316,571,000.00. This case raises two main issues in this study: how legal protection is provided to a director, as a creditor, who has experienced a breach of contract in a verbal loan agreement, and the judge's considerations in adjudicating breach-of-contract cases based on Judgment No. 34/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Jo. No. 485/PDT/2023/PT DKI Jo. No. 4712 K/PDT/2024, and the legal consequences arising for the parties.*

*This study employs a normative legal research design of a descriptive nature, utilizing a case study approach. The data used in this study are derived from primary legal sources, legislation, and final and binding court decisions, obtained through literature review and document analysis. Data processing was conducted through examination, classification, and organization of the data. Subsequently, the collected data were analyzed qualitatively.*

*The results of the study indicate that legal protection for directors acting as creditors in oral loan agreements can be achieved by drafting a written agreement, appointing a party with no conflict of interest, and through a breach of contract lawsuit under Article 1238 in conjunction with Article 1243 of the Civil Code. The judge's reasoning in this case stated that although there were indications of a breach of fiduciary duty in the form of self-dealing, the director's actions were not in bad faith because they were taken to ensure that the employees' rights were fulfilled. Consequently, PT. Asinusa Putra Sekawan was found to have breached its contractual obligations to the director as a creditor and was ordered to repay the loan plus interest at a rate of 6%.*

**Keywords: Fiduciary Duty, Legal Protection, Breach Of Contract.**